

JURNAL LOCUS DELICTI

Volume 5 Nomor 2, Oktober 2024

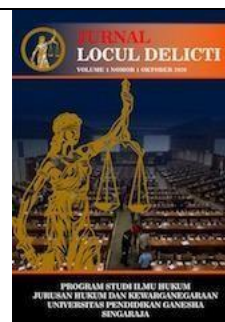
p-ISSN:2723-7427, e-ISSN: 2807-6338

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



CEDAW: ADVOKASI KAUM FEMINISME MELAWAN PERAMPASAN HAK-HAK PEREMPUAN OLEH TRADISI ADAT DI NUSA TENGGARA TIMUR

Ni Luh Ita Sari¹, I Putu Dwika Ariestu²

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : ita.sari@student.undiksha.ac.id, iariestu@undiksha.ac.id

Info Artikel	Abstract
Masuk: 23 Juli 2024 Diterima: 25 Agustus 2024 Terbit: 1 Oktober 2024 Keywords: CEDAW, Indigenous Tradition, Feminism, Advocacy, East Nusa Tenggara	<i>The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) has become a shield for women's rights that have been eroded by customary traditions in East Nusa Tenggara (NTT), as well as how local feminist movements use CEDAW as a tool of struggle. Using normative legal research and case studies, it was revealed that although Indonesia has ratified CEDAW through Law No. 7 of 1984, its implementation in society is still hampered, especially due to the strong patriarchal culture and the lack of public knowledge about international legal regulations. Practices such as capture marriage and the belis system are clear examples of unfair treatment based on a culture that belittles women. However, local feminist movements such as the Lowewini community and the Water for Women program have been able to interpret the values of CEDAW into advocacy tactics that are rooted in local culture. This program promotes gender awareness through a community approach, involves women in important decisions, and revives traditions such as Roko Molas Poco which makes women a symbol of life. This study shows that collaboration between CEDAW</i>

¹ Ni Luh Ita Sari, Universitas Pendidikan Ganesha

² I Putu Dwika Ariestu, Universitas Pendidikan Ganesha

	<i>and local feminist movements in NTT has great potential in overcoming structural and cultural barriers to fulfilling women's rights.</i>
Kata kunci:	Abstrak
CEDAW, Tradisi Adat, Feminisme, Advokasi, Nusa Tenggara Timur	<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)</i> menjadi tameng bagi hak-hak perempuan yang tergerus oleh tradisi adat di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta bagaimana gerakan feminis daerah menggunakan CEDAW sebagai alat perjuangan. Dengan menggunakan riset hukum normatif dan studi kasus, terungkap bahwa meski Indonesia sudah mengesahkan CEDAW lewat UU No. 7 Tahun 1984, pelaksanaannya di masyarakat masih tersendat, terutama karena kuatnya budaya patriarki dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan hukum internasional. Praktik semacam kawin tangkap dan sistem belis adalah contoh nyata perlakuan tidak adil berdasarkan budaya yang meremehkan perempuan. Akan tetapi, gerakan feminis daerah seperti komunitas Lowewini dan program Water for Women mampu mengartikan nilai-nilai CEDAW ke dalam taktik pembelaan yang berakar pada budaya lokal. Program ini menggalakkan kesadaran gender lewat pendekatan komunitas, melibatkan perempuan dalam putusan penting, serta menghidupkan kembali tradisi seperti Roko Molas Poco yang menjadikan perempuan sebagai lambang kehidupan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kolaborasi antara CEDAW dan gerakan feminis daerah di NTT punya potensi besar dalam menaklukkan rintangan struktural dan budaya demi terpenuhinya hak-hak perempuan.
Corresponding Author: Ni Luh Ita Sari, I Putu Dwika Ariestu E-mail: ita.sari@student.undiksha.ac.id, iariestu@undiksha.ac.id	
	@Copyright 2024

Pendahuluan

"Keadilan tidak akan terwujud hingga mencapai wanita terakhir yang mengantre" Dr. Savitribai Phule, seorang feminisme asal India. Perempuan yang seharusnya dihormati dan dijaga haknya sering kali menjadi korban dalam masyarakat dengan tameng Tradisi Adat. Perlindungan terhadap hak asasi perempuan merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip hukum internasional modern, sebagaimana tertuang dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang secara yuridis formal menjadikannya bagian dari sistem hukum nasional dan mengikat bagi negara untuk mengambil tindakan hukum dan administratif guna menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk diskriminasi yang bersumber dari norma sosial, praktik budaya, hingga tradisi adat (Khanna, dkk, 2016). Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab normatif untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan tidak dikurangi atau diabaikan oleh praktik yang mengatasnamakan adat atau budaya lokal.

Dalam konteks Indonesia, persoalan diskriminasi terhadap perempuan yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan praktik adat masih menjadi tantangan yang nyata. Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah di mana norma adat dan budaya lokal memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan sosial masyarakat, yang sayangnya dalam banyak hal bertentangan dengan semangat kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana diatur dalam CEDAW. Perempuan di wilayah ini masih mengalami tekanan struktural akibat dominasi budaya patriarki dan norma adat yang meminggirkan posisi perempuan (Neonbasu & Syahrin, 2024). Dalam kerangka normatif, kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip hukum internasional dan hukum nasional dengan struktur sosial yang berlaku di masyarakat adat.

Salah satu praktik yang sering dikritisi dari perspektif hukum adalah kawin tangkap yang masih terjadi di Pulau Sumba. Praktik ini menggambarkan subordinasi perempuan melalui tindakan pengambilan paksa terhadap calon istri oleh pihak laki-laki, tanpa persetujuan bebas dari perempuan yang bersangkutan, yang secara

jelas bertentangan dengan Pasal 16 CEDAW tentang persetujuan bebas dalam pernikahan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Juliani, 2025). Demikian pula, praktik pemaksaan pernikahan usia dini serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering kali dipicu oleh sistem belis atau mahar yang tinggi, merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang tidak hanya melanggar norma moral, tetapi juga norma hukum (Putri, dkk, 2023).

Walaupun CEDAW telah diratifikasi dan diadopsi dalam sistem hukum nasional, implementasi di lapangan menunjukkan adanya hambatan struktural dan kultural yang cukup serius. Salah satunya adalah minimnya pengetahuan masyarakat adat mengenai isi dan makna dari CEDAW, serta anggapan bahwa norma- norma internasional tidak relevan dengan kehidupan masyarakat lokal. Kurangnya keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam upaya sosialisasi hukum berakibat pada lemahnya internalisasi prinsip-prinsip kesetaraan gender, sehingga praktik-praktik adat yang merugikan perempuan tetap berlangsung (Khanna, dkk, 2016).

Hal ini mengindikasikan adanya jurang yang cukup dalam antara norma hukum internasional dan praktik sosial- budaya yang hidup di masyarakat. Dalam konteks normatif, situasi ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban positifnya untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan dari diskriminasi berbasis adat. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melihat bagaimana norma-norma hukum internasional seperti CEDAW dapat dioperasionalkan secara kontekstual oleh aktor-aktor lokal melalui pendekatan budaya yang inklusif.

Di sinilah peran gerakan feminisme lokal menjadi signifikan. Gerakan ini lahir sebagai respons terhadap ketidakadilan struktural dan sebagai upaya untuk menerjemahkan nilai-nilai normatif CEDAW ke dalam strategi advokasi yang berbasis pada kearifan lokal. Gerakan feminisme di NTT berusaha mengadopsi prinsip- prinsip hukum internasional sebagai landasan perubahan sosial, tanpa serta merta menolak atau meniadakan budaya setempat. Pendekatan ini bukan sekadar aktivisme sosial, melainkan bagian dari strategi normatif yang mendekatkan hukum dengan realitas masyarakat.

Dengan mengacu pada pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana norma hukum internasional, khususnya CEDAW, dapat diterapkan dalam konteks masyarakat adat NTT yang masih menjunjung tinggi tradisi. Hal ini tidak hanya mencakup aspek perlindungan hukum, tetapi juga bagaimana upaya strategis dari gerakan feminisme lokal dapat memperkuat keberlakuan CEDAW sebagai alat advokasi hukum dan sosial.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan CEDAW terkait perlindungan hak-hak perempuan yang dirampas oleh Tradisi Adat?
2. Bagaimana Gerakan Feminisme Lokal dalam menggunakan CEDAW sebagai alat Advokasi dan perjuangan Hak-Hak perempuan di Nusa Tenggara Timur?

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menelaah secara mendalam bagaimana Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) berperan penting dalam melindungi hak-hak kaum perempuan yang kerap terabaikan karena praktik adat yang kurang berpihak di Nusa Tenggara Timur (NTT). Riset ini berusaha mengidentifikasi beragam wujud diskriminasi yang bersumber dari adat, yang berdampak pada ranah sosial, ekonomi, serta politik perempuan di wilayah tersebut. Selain itu, serta bagaimana CEDAW, sebagai instrumen Hukum Internasional, dapat dijadikan landasan bagi perlindungan dan pengembangan hak-hak perempuan, Penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi peran dan taktik gerakan feminisme lokal di NTT dalam mengimplementasikan dan mengoptimalkan prinsip-prinsip CEDAW sebagai alat advokasi yang ampuh untuk mengatasi ketidakadilan sistemik yang dialami perempuan. Studi ini akan mengkaji bagaimana gerakan feminisme lokal tersebut mampu memadukan nilai-nilai hak asasi perempuan yang universal dengan kearifan lokal dan budaya setempat, sehingga mampu mendorong perubahan sosial dan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan di NTT. Lewat analisis ini, diharapkan pula dapat disusun rekomendasi kebijakan serta strategi advokasi yang tepat guna memperkuat perlindungan hak perempuan, sekaligus berkontribusi pada

perumusan hukum nasional yang sejalan dengan komitmen internasional dalam isu kesetaraan gender.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Chatryen M. Dju Bire dan Melinda Ratu Radja, telah membahas perlindungan hak perempuan berdasarkan CEDAW dalam konteks tradisi kawin tangkap di Sumba. Namun, kajian tersebut lebih fokus pada aspek hukum dan belum secara mendalam mengeksplorasi peran gerakan feminisme lokal dalam advokasi berbasis CEDAW. Minimnya penelitian yang membahas sinergi antara norma internasional seperti CEDAW dan gerakan feminisme lokal dalam konteks budaya adat yang kuat membuat terjadi kesejangan yang perlu diatasi. Dimana penelitian ini berfokus pada keharusan untuk memahami cara prinsip-prinsip CEDAW dapat diintegrasikan dan diterapkan oleh komunitas lokal melalui gerakan feminisme yang relevan. Pendekatan lintas disiplin yang mengintegrasikan analisis anatara Hukum Internasional dengan kajian gerakan sosial lokal, terutama feminisme di NTT menjadi inovasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan baru dalam perbincangan mengenai perlindungan hak-hak perempuan di tengah kekuasaan budaya patriarki dan praktik adat yang bersifat diskriminatif.

Metode Penelitian

Tulisan ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan metode yang menitikberatkan pada analisis norma- norma hukum yang tertulis, baik yang ada dalam peraturan perundang- undangan nasional maupun dokumen hukum internasional. Tujuan dari metode ini adalah untuk menilai seberapa efektif penerapan CEDAW sebagai instrumen hukum internasional dalam melindungi hak-hak perempuan dari praktik diskriminasi yang berasal dari tradisi lokal di Nusa Tenggara Timur, serta menganalisis kontribusi gerakan feminisme setempat dalam menggunakan norma internasional tersebut sebagai sarana advokasi. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan mengkaji instrumen hukum seperti CEDAW, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, serta hukum nasional lainnya yang berkaitan. Selanjutnya, diterapkan pendekatan konseptual untuk memahami

konsep diskriminasi terhadap wanita, feminisme, serta keterkaitan antara hukum internasional dan praktik budaya setempat. Pendekatan lain yaitu pendekatan kasus (*case approach*), yang digunakan untuk menyelidiki kasus-kasus nyata seperti praktik kawin tangkap di Sumba serta bentuk-bentuk ketidakadilan berbasis gender lainnya yang timbul akibat tradisi adat.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu instrumen hukum seperti CEDAW, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan perlindungan perempuan, serta bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, serta pandangan para ahli hukum dan aktivis feminis. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) dan metode analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif normatif.

Pembahasan

Pengaturan CEDAW terkait Perlindungan Hak-Hak Perempuan yang dirampas oleh Tradisi Adat

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) merupakan instrumen hukum internasional yang secara tegas menjamin perlindungan hak-hak perempuan dari diskriminasi dalam segala aspek kehidupan. Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, 1984). Dimana hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip konvensi ini secara yuridis formal menjadi bagian dari sistem hukum nasional dan harus diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah negara, termasuk dalam konteks sosial budaya lokal.

CEDAW menetapkan bahwa negara-negara yang terlibat termasuk Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menghilangkan segala jenis diskriminasi yang muncul akibat peraturan, kebijakan, maupun tradisi yang merugikan perempuan. Dua pasal penting dalam CEDAW adalah Pasal 2 dan Pasal 16. Pasal 2 mengharuskan negara untuk mengambil tindakan hukum dan administratif guna melarang semua bentuk diskriminasi. Sementara itu, Pasal 16 menyoroti pentingnya kesetaraan

gender dalam hal pernikahan dan hubungan keluarga, termasuk hak untuk memberikan persetujuan secara bebas dalam pernikahan dan melarang praktik-praktik tradisional yang mengurangi kebebasan perempuan. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, 1984).

Meskipun demikian, penerapan CEDAW di masyarakat lokal masih menemui beragam kendala, khususnya di daerah yang masih kuat memegang teguh sistem adat dan nilai-nilai patriarki, contohnya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu praktik yang sangat merugikan kaum perempuan adalah tradisi "kawin tangkap" yang terjadi di Pulau Sumba. (VOA Indonesia, 2023). Dalam tradisi ini, seorang wanita diambil paksa atau diculik oleh seorang pria dengan tujuan untuk dinikahi, seringkali tanpa adanya persetujuan dari pihak wanita, dan tak jarang disertai dengan tindak kekerasan, baik secara fisik, mental, maupun seksual. (Femilia et al., 2023). Praktik ini jelas-jelas tidak sejalan dengan prinsip yang tertuang dalam Pasal 16 CEDAW dan juga Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan bahwa pernikahan yang sah harus didasari oleh persetujuan dari kedua calon mempelai. (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, 1974)

Di samping itu, praktik belis, yaitu menyerahkan mahar bernilai fantastis dari calon mempelai pria ke keluarga wanita, turut andil dalam mengikis hak- hak kaum perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan kerap diperlakukan layaknya "barang dagangan" yang bisa diperjualbelikan. (Kowe, dkk, 2024). Akibatnya, perempuan jadi tak punya kendali atas pilihan pernikahannya dan dipandang sebagai tanggungan finansial keluarga. Kondisi ini diperburuk karena kurangnya wawasan masyarakat hukum adat mengenai peraturan perundang- undangan, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk detail Konvensi CEDAW. Tak sedikit kelompok masyarakat adat yang tidak menyadari bahwa perbuatan mereka bertentangan dengan hukum internasional, bahkan UUD negara. Pemerintah daerah dan para penegak hukum juga kerap cenderung diam atau bahkan membiarkan praktik adat yang berdampak negatif pada kaum perempuan, dengan dalih "menghargai budaya lokal".

Meskipun, seperti yang sudah ditekankan dalam General Recommendation

No. 19 oleh Komite CEDAW, tindakan kekerasan pada perempuan – termasuk yang terjadi karena alasan budaya dan kebiasaan – adalah bentuk diskriminasi gender dan sebuah pelanggaran hak-hak dasar manusia. Negara-negara yang tergabung berkewajiban untuk menghilangkan segala bentuk kekerasan yang berakar pada perbedaan gender, termasuk yang dibenarkan oleh tradisi. Hal ini di dukung dengan data dari Laporan Tahunan UPTD PPA Provinsi NTT, di tahun 2023 terdapat ada 150 insiden kekerasan yang menimpa kaum perempuan serta 173 insiden kekerasan terhadap anak-anak. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana tercatat 109 kasus kekerasan pada perempuan dan 121 kasus kekerasan pada anak. PPID Utama NTT. Di sisi lain, Komnas Perempuan dalam CATAHU 2023 mencatat bahwa di seluruh Indonesia terdapat 289.111 insiden kekerasan terhadap perempuan. Dari total angka tersebut, sebanyak 3.303 insiden merupakan laporan aduan yang diterima langsung oleh Komnas Perempuan. (Komnas Perempuan, 2024)

Jadi, meskipun CEDAW secara hukum sudah memberikan dasar yang kokoh untuk melindungi hak perempuan dari diskriminasi berbasis adat, penerapannya di NTT masih terhambat masalah struktur dan budaya. Negara dan masyarakat sipil perlu mengambil tindakan nyata seperti penyuluhan hukum, perbaikan budaya, dan peningkatan kemampuan masyarakat setempat supaya prinsip CEDAW benar-benar meresap dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa meniadakan nilai lokal yang selaras dengan hak asasi manusia.

Selain memberikan perlindungan hukum melalui ratifikasi, CEDAW juga menekankan pentingnya perubahan sosial-budaya melalui pendidikan masyarakat dan perbaikan struktur. Hal ini dapat dilihat dalam Rekomendasi Umum No. 25 mengenai langkah- langkah positif yang diperlukan untuk mempercepat kesetaraan yang nyata. Di NTT, pelaksanaan rekomendasi ini dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan pendidikan tentang hak asasi perempuan dalam kurikulum sekolah setempat, melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman gender bagi aparat desa, serta melibatkan secara aktif tokoh adat sebagai agen perubahan. Pendekatan yang berorientasi pada komunitas memiliki peranan penting mengingat hubungan dekat masyarakat dengan pemimpin adat.

Di samping itu, fungsi media lokal harus diperkuat dalam mengedarkan nilai-nilai CEDAW dan kesetaraan gender. Radio komunitas dan pertunjukan tradisional dapat berfungsi sebagai sarana yang efisien karena lebih mudah diterima oleh masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Inisiatif semacam ini sesuai dengan Pasal 5 CEDAW yang mengharuskan adanya perubahan dalam perilaku sosial dan budaya untuk menghilangkan prasangka serta praktik diskriminatif terhadap perempuan.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan untuk menyusun regulasi turunan CEDAW di tingkat lokal, seperti Peraturan Daerah yang secara khusus menangani praktik-praktik adat yang dapat merugikan perempuan, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Melalui pendekatan yang bersifat dialogis, CEDAW tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum internasional, tetapi juga sebagai alat transformasi yang dinamis dan relevan. Penting untuk menekankan bahwa CEDAW tidak hanya menetapkan kewajiban bagi negara, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berperan dalam pemantauan pelaksanaan.

Dalam konteks NTT, keterlibatan organisasi lokal dan perempuan yang menjadi korban kekerasan adat sebagai subjek hukum yang aktif harus diakui sebagai bagian dari sistem pengawasan sosial terhadap pemerintah. Keterlibatan mereka dalam laporan bayangan CEDAW kepada Komite PBB adalah tindakan nyata untuk menekankan pelanggaran yang tidak terdaftar dalam laporan resmi pemerintah. Selanjutnya, Pasal 1 CEDAW secara jelas mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek, tidak hanya terbatas pada hukum formal, tetapi juga mencakup norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, serta praktik-praktik tradisional. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak perempuan dari tradisi adat di NTT perlu dipandang secara menyeluruh dan struktural. Reformasi hukum adat merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dan dapat dijalankan melalui revitalisasi hukum adat yang progresif, yaitu penyesuaian terhadap hukum adat dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, termasuk CEDAW. Instrumen seperti CEDAW perlu dijadikan landasan argument untuk melawan otoritas adat yang membenarkan ketidaksetaraan gender demi pelestarian budaya.

Inisiatif ini dapat diperkuat melalui kerjasama antara para akademisi, aktivis hukum, dan pemuda tokoh adat yang bersikap terbuka terhadap diskusi mengenai keadilan gender.

Gerakan Feminisme Lokal dalam menggunakan CEDAW sebagai alat Advokat dan Perjuangan Hak-Hak Perempuan di Nusa Tenggara Timur

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), gerakan feminis muncul sebagai jawaban atas ketidakadilan yang dirasakan perempuan akibat sistem patriarki dan budaya yang kuat. Di sini, feminisme bukan sekadar teori, tapi juga cara untuk berjuang secara nyata. CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita), yang disahkan Indonesia dengan UU No. 7/1984, menjadi dasar dan alat untuk memperjuangkan hak perempuan melalui pendekatan yang melibatkan masyarakat, budaya, dan pembelaan sosial.

Contoh nyata bagaimana nilai CEDAW diterapkan dalam feminisme lokal adalah peran komunitas Lowewini dan Program Water for Women (WfW). Komunitas Lowewini di Kupang memakai media sosial, terutama Instagram, untuk mengedukasi dan mengkampanyekan kesetaraan gender serta melindungi perempuan dari kekerasan. Dengan menciptakan "ruang aman", mengadakan diskusi, dan program edukasi seperti "Dapur Lowewini", komunitas ini berhasil menanamkan nilai CEDAW dalam konteks lokal dengan cara yang mudah dipahami, tidak membuat gaduh, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. (Sahan, 2022)

Kesuksesan Lowewini juga berakar dari cara mereka mendekati masalah dengan hati dan melibatkan masyarakat. Mereka fokus pada berbagai kalangan, mulai dari perempuan muda, para pejuang hak-hak perempuan, hingga ibu-ibu rumah tangga yang pernah mengalami kekerasan atau kesulitan mendapatkan informasi tentang hukum. Lewat kegiatan seperti "Dapur Lowewini", mereka membicarakan topik-topik tentang persamaan gender sambil memasak bersama-sama. Dengan begitu, pembelajaran jadi lebih santai, dekat, dan tidak membuat peserta merasa takut atau tertekan. Cara ini memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip penting dari CEDAW, misalnya tidak boleh ada perbedaan perlakuan, semua orang setara, dan hak-hak perempuan harus dilindungi, bisa diwujudkan dalam tindakan nyata yang sesuai dengan keadaan dan budaya setempat. Tak hanya itu,

Lowewini pun menggandeng organisasi internasional semacam *Water for Women* (WfW) untuk membantu menerapkan prinsip Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) dalam mengelola air bersih dan sanitasi di NTT. Program ini jadi bukti nyata bahwa nilai-nilai yang ada dalam CEDAW bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kebijakan yang berfokus pada kebutuhan dasar. Di sini, perempuan tidak cuma menerima manfaat, tapi juga ikut serta dalam membuat keputusan terkait perencanaan dan pengawasan layanan publik.

Program “*Water for Women*” yang dijalankan Pemerintah Australia bersama Plan International Indonesia di Manggarai dan Sumbawa sejak 2018 hingga 2021 menunjukkan bagaimana feminisme budaya digunakan sebagai strategi pemberdayaan. Program ini memasukkan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial (*Gender Equality and Social Inclusion* – GESI) dalam pengelolaan air dan sanitasi, serta memberikan kesempatan bagi perempuan untuk aktif dalam merencanakan dan mengevaluasi layanan publik terkait air bersih. (Hubungan Internasional Peradaban et al., 2018)

Menurut laporan *Water for Women*, perempuan di Manggarai, NTT, setiap hari menghabiskan 4-6 jam untuk mendapatkan air bersih. Ini tidak hanya menghalangi perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik, tetapi juga berdampak pada anak perempuan yang sering tidak masuk sekolah saat menstruasi karena tidak ada fasilitas air bersih. Melalui pelatihan dan kampanye Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM), serta memperkuat peran perempuan dalam struktur desa, program ini secara langsung memenuhi amanat Pasal 14 dan 5 CEDAW tentang pemberdayaan perempuan di desa dan penghapusan norma diskriminatif. (Hubungan Internasional Peradaban et al., 2018)

Uniknya, program ini adalah bagaimana budaya setempat dipakai untuk memicu transformasi sosial. Misalnya, tradisi Roko Molas Poco dari Manggarai, NTT, yang menghargai peran wanita dalam pendirian rumah adat, diangkat sebagai simbol penting. Tujuannya, untuk menyegarkan kembali nilai-nilai feminisme dalam konteks lokal. Dari sudut pandang budaya, tradisi ini sangat menjunjung tinggi

perempuan, bukan hanya sebagai anggota masyarakat, tapi juga sebagai sumber

kehidupan, kesuburan, dan penyeimbang sosial dalam komunitas. Dalam ritual dan pembangunan rumah adat, perempuan memegang peranan krusial, melambangkan persatuan dan keberlanjutan keluarga serta masyarakat. Setiadi, dkk, 2022). Interpretasi baru terhadap tradisi Roko Molas Poco ini membuka jalan untuk mengubah nilai budaya yang selama ini didominasi oleh patriarki menjadi nilai yang lebih inklusif dan pro-kesetaraan gender. Tradisi ini menjadi alat yang jitu untuk menghubungkan nilai-nilai feminis universal yang termuat dalam CEDAW dengan kearifan lokal yang lebih mudah diterima masyarakat. Dengan begini, gerakan feminis lokal tidak hanya mengambil prinsip-prinsip global, tetapi juga menyesuaikannya dengan budaya yang sudah mengakar, sehingga mengurangi resistensi dari masyarakat adat. Lebih jauh lagi, praktik tradisi ini memperkuat argumen bahwa kesetaraan gender bukanlah sesuatu yang asing atau bertentangan dengan budaya lokal, tapi justru memiliki akar dan perwujudan dalam tradisi itu sendiri. Ini penting untuk membantah stereotip bahwa feminisme adalah ide dari luar yang mengancam nilai-nilai budaya setempat. (Hubungan Internasional Peradaban et al., 2018.)

Secara strategis, gerakan feminis lokal di NTT memiliki tiga fungsi utama dalam menjalankan CEDAW sebagai alat Advokasi, yaitu:

1. Mengubah nilai-nilai universal CEDAW menjadi cerita budaya lokal yang mudah diterima. Dimana para aktivis perempuan di daerah menggunakan cara yang cerdas, yaitu menerjemahkan ide-ide tentang hak perempuan yang terdapat dalam CEDAW ke dalam bahasa dan cerita adat yang mudah dipahami oleh warga Nusa Tenggara Timur. Mereka memasukkan nilai-nilai penting itu ke dalam kisah dan lambing budaya setempat, sehingga konsep kesetaraan gender jadi lebih gampang diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Memberikan pendidikan hukum dan kesadaran gender melalui komunitas. Dimana upaya pendidikan yang berpusat pada masyarakat dijalankan lewat beragam cara, seperti pelatihan, diskusi, dan lokakarya, dengan melibatkan partisipasi aktif dari kaum perempuan, tokoh adat, serta pemuka agama. Cara ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai hukum dan

pemahaman tentang hak-hak kaum perempuan yang dijamin oleh CEDAW, sekaligus memberdayakan peran perempuan dalam lingkup sosial dan arena politik.

3. Membela kebijakan publik, seperti membuat Perda air bersih dan sanitasi yang berpihak pada GESI. Yakni para pejuang hak-hak perempuan di daerah juga ikut andil dalam memperjuangkan peraturan yang berpihak dan terbuka bagi kaum perempuan, termasuk hal-hal mendasar seperti ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak. Proses pembuatan Perda yang memperhatikan perbedaan gender dan inklusi sosial (GESI) adalah bukti nyata bagaimana gerakan ini mengaitkan hak perempuan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, membuat perjuangan mereka lebih efektif dan memberikan pengaruh yang terasa langsung.

Gerakan feminisme lokal di NTT bukan hanya reaktif terhadap praktik diskriminatif, tetapi juga proaktif dalam membangun ruang partisipatif perempuan di semua level. Gerakan ini seringkali bersifat interseksional, memperhatikan identitas budaya, agama, kelas sosial, dan bahkan tingkat pendidikan dalam menentukan strategi advokasi. Ini penting karena diskriminasi tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain.

Strategi feminisme lokal juga tampak dalam penciptaan “ruang aman” berbasis budaya, seperti pengaktifan kembali forum musyawarah adat yang inklusif gender. Misalnya, di beberapa desa di Kabupaten Belu dan TTS, perempuan sudah mulai diikutsertakan dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbangdes. Hal ini merupakan hasil kerja panjang dari aktivis Perempuan yang memperjuangkan prinsip partisipasi bermakna sebagaimana diamanatkan Pasal 7 dan 8 CEDAW.

Lebih jauh, keberhasilan gerakan ini bukan hanya diukur dari perubahan hukum, tetapi juga dari peningkatan kesadaran kritis masyarakat, terutama perempuan, terhadap hak-haknya. Data dari komunitas pendamping hukum lokal menunjukkan bahwa laporan kekerasan berbasis gender meningkat pasca advokasi komunitas, bukan karena kekerasan meningkat, tetapi karena kesadaran untuk melapor meningkat.

Dengan demikian, gerakan feminisme lokal di NTT telah menunjukkan bahwa

pendekatan berbasis budaya yang kolaboratif, strategis, dan inklusif dapat menjadikan CEDAW sebagai alat perjuangan yang nyata dan kontekstual untuk melindungi serta memperluas hak-hak perempuan dalam masyarakat adat. Gerakan feminisme di NTT juga melakukan dekonstruksi narasi budaya yang berpihak pada patriarki dengan menggunakan pendekatan cerita dan seni. Beberapa kelompok masyarakat telah memanfaatkan teater rakyat, puisi tradisional, dan lagu daerah sebagai sarana untuk mengungkapkan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Metode ini sangat berhasil dalam mengakses kelompok masyarakat yang lebih besar, khususnya yang belum terjangkau oleh cara hukum resmi. Narasi yang baru mengenai perempuan sebagai pelindung dan penopang kehidupan digunakan untuk menggantikan pandangan yang lama yang melihat perempuan hanya sebagai objek dalam pernikahan dan tradisi.

Selain itu, kerja sama dengan lembaga keagamaan juga memperkuat upaya ini. Di berbagai daerah, pemimpin gereja diajak untuk berdiskusi dan ikut serta dalam pelatihan gender yang berlandaskan pada prinsip kasih dan keadilan. Pendekatan yang menggabungkan feminisme, agama, dan budaya memperkuat legitimasi gerakan advokasi, karena hal ini menghindari anggapan bahwa gerakan feminisme bertentangan dengan nilai-nilai lokal atau spiritual yang dianut masyarakat. Pemanfaatan media digital, seperti podcast lokal dalam bahasa daerah, merupakan bentuk baru dari aktivisme digital yang berlandaskan kearifan lokal. Aktivis perempuan tidak hanya berperan sebagai penerima informasi hukum, tetapi juga sebagai penghasil narasi hukum yang kuat. Mereka menciptakan narasi alternatif untuk melawan pandangan umum yang menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan atas nama adat adalah hal yang wajar. Jadi, gerakan feminis lokal tidak hanya menjadikan CEDAW sebagai dokumen hukum internasional, tetapi juga sebagai alat untuk mengubah masyarakat secara kontekstual. Pendekatan ini efektif untuk mengatasi perbedaan antara norma global dan praktik lokal, sekaligus membuktikan bahwa budaya bukan hambatan, melainkan potensi untuk mencapai kesetaraan gender yang adil.

Kesimpulan dan Saran

Sebagai sebuah Perjanjian Internasional, CEDAW sudah disahkan di Indonesia lewat UU Nomor 7 Tahun 1984. Perjanjian ini bertujuan melindungi hak perempuan dari berbagai tindakan diskriminatif, termasuk yang muncul dari kebiasaan adat. Sayangnya, penerapan CEDAW di Nusa Tenggara Timur menemui kendala besar karena kuatnya budaya patriarki serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum internasional. Praktik-praktik seperti kawin tangkap dan pemberian belis masih sering terjadi dan menyebabkan hilangnya hak-hak perempuan. Walaupun begitu, gerakan feminisme yang tumbuh di NTT menunjukkan harapan besar untuk mengatasi masalah ini. Kelompok seperti Lowewini dan program Water for Women berhasil mengadaptasi nilai-nilai CEDAW ke dalam cara-cara yang lebih sesuai dengan budaya setempat, sehingga lebih mudah diterima masyarakat. Cara ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran tentang isu gender, memperkuat peran serta perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, serta memperjuangkan perubahan kebijakan yang mendukung keadilan gender.

Oleh karena itu, kolaborasi antara aturan internasional seperti CEDAW dengan gerakan feminisme di tingkat lokal menjadi kunci penting untuk mewujudkan perlindungan hak perempuan yang sesuai dengan kondisi daerah dan berkelanjutan, terutama di wilayah yang masih kental dengan tradisi adat.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, disarankan dan diharapkan agar pemerintah, baik di tingkat nasional maupun lokal, memperkuat edukasi dan penyebaran informasi tentang CEDAW kepada masyarakat, terutama di daerah yang masih mengedepankan budaya yang mendiskriminasikan perempuan. Proses sosialisasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan tokoh masyarakat serta pemimpin adat untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Selain itu, aparat penegak hukum dan pemerintah desa harus mendapatkan pelatihan khusus, agar mampu mengatasi kasus-kasus kekerasan yang berbasis budaya dengan memperhatikan perspektif gender dan mendukung korban, serta tidak membiarkan pelanggaran hak asasi manusia dibenarkan dengan alasan tradisi. Di sisi lain, komunitas dan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu

perempuan, seperti komunitas Lowewini, memerlukan dukungan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan akses ke sumber daya, agar mereka dapat lebih efektif dalam memperluas advokasi berbasis budaya. Pendidikan tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia juga sangat penting untuk dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, sehingga generasi muda bisa memiliki kesadaran yang kritis terhadap praktek diskriminatif sejak awal. Akhirnya, kolaborasi antar sektor antara pemerintah, akademisi, pemimpin adat, dan masyarakat sipil perlu dibangun untuk menciptakan pendekatan perubahan budaya yang tidak menghilangkan tradisi lokal, tetapi mereformasinya agar sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi perempuan.

Selanjutnya, sangat penting bagi pemerintah dan para pembuat kebijakan untuk merumuskan indikator-indikator keberhasilan yang dapat diukur dalam pelaksanaan CEDAW di wilayah yang memiliki tradisi budaya yang kuat, seperti NTT. Indikator ini meliputi tidak hanya penurunan jumlah kekerasan, tetapi juga peningkatan keterlibatan perempuan dalam forum-forum pengambilan keputusan adat dan administrasi desa. Dengan adanya indikator yang tegas, pelaksanaan CEDAW dapat diawasi secara berkala dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Dianjurkan untuk membentuk suatu lembaga atau tim khusus di tingkat daerah yang akan memfokuskan perhatian pada pengintegrasian nilai-nilai CEDAW dalam program pembangunan setempat. Organisasi ini perlu melibatkan perwakilan perempuan dari komunitas adat dan kelompok yang terpinggirkan, agar kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan yang ada di lapangan.

Pendekatan partisipatif ini akan meningkatkan legitimasi sosial dalam penerapan kebijakan yang berfokus pada kesetaraan gender. Sama pentingnya, diperlukan juga program pemulihan dan dukungan psikososial bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan yang berakar pada budaya. Banyak individu yang mengalami penderitaan tidak mau mengemukakan pendapat karena adanya tekanan dari masyarakat dan stigma yang melekat. Dengan demikian, penyediaan layanan konseling yang mendukung perempuan, aman, dan berbasis komunitas merupakan langkah strategis dalam membangun kepercayaan serta memberdayakan perempuan yang menjadi korban. Akhirnya, pendekatan

kebudayaan harus diterapkan tidak hanya sebagai sarana untuk menjalin hubungan sosial, tetapi juga sebagai cara untuk melakukan transformasi.

Daftar Pustaka

- Ayu Wediya Safitri & Agung Triyatno. (2024). Analisis Feminisme Kultural Program Water for Women di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Sumbawa Tahun 2018–2021. *Jurnal Hubungan Internasional Peradaban*, Vol. 03 No. 01, Jan–Jun 2024. Universitas Peradaban.
- Chatryen M. Dju Bire, & Melinda Ratu Radja. (2023). Perlindungan Hak Perempuan Berdasarkan CEDAW dalam Tradisi Kawin Tangkap di Sumba. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan (JHSK)*, Vol. 18 No. 1, Januari–Juni 2023. P-ISSN: 2615-3416 E-ISSN: 2615-7845. Universitas Nusa Cendana.
- Femilia, N., Nasution, S. P. Z., Samosir, M. T. H., Moha, A. P. N., Syahputra, D. H., & Selly, J. N. (2023). Analisis pengaruh tradisi kawin tangkap di Sumba terhadap hak asasi perempuan. *UNES Law Review*, 6(1), 2547–2555. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1023/800review-unes.com+1review-unes.com>
- Juliani, W. (2025). Adat kawin tangkap masyarakat Sumba sebagai bentuk nyata kekerasan seksual terhadap perempuan. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 2(1), 90–108. <https://doi.org/10.25105/0>
- Khanna, P., Kimmel, Z., & Karkara, R. (2016). CEDAW for youth. UN Women. <https://www.unwomen.org/en/digitallibrary/publications/2016/12/cedaw-for-youthpeacewomen.org+1peacewomen.org+1>
- Komnas Perempuan. (2024, 25 November). Siaran Pers: Peluncuran Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2024 – “Lindungi Semua, Penuhi Hak Korban, Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan”. <https://komnasperempuan.go.id/downloadfile/1195komnasperempuan.go.id>
- Kowe, A., Endi, Y., Suherli, S., & Pao, S. (2024). Makna Belis dalam Perkawinan Matrilineal Masyarakat Ngada (Ditinjau Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik

- No. 1062). *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, 6(1), 94–103.<https://doi.org/10.23887/jabi.v6i1.60620>ejournal.undiksha.ac.id
- Meylisa Yulastuti Sahan. (2022). Peran Lowewini dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan NTT Melalui Instagram @lowewini. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2, September 2022. P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328. Universitas Katolik Widya Mandira.
- Neonbasu, G., & Syahrin. (2024). Budaya masyarakat NTT dan citra peran perempuan (Sebuah pendekatan antropologis). *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 13(2), 277–295. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v13i2.2532>journal.fib.uho.ac.id
- Pemerintah Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1984). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277.jdih.kemenpppa.go.id
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401.journal.pubmedia.id
- Putri, M. D., Herlambang, Utami, R. A., & Yanti, N. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada perkawinan usia anak di wilayah Kota Bengkulu. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 32(2), 147–160. <https://doi.org/10.33369/jsh.32.2.147-161>ejournal.unib.ac.id
- Rahman, A., & Sari, D. (2023). Peran perempuan dalam pelestarian budaya lokal di Sulawesi Selatan. *Palakka: Journal of Anthropology and Human Studies*, 4(2),

- 123–135. <https://ojs.unm.ac.id/PJAHSS/article/view/42320>
- Setiadi, A. H., Nahdatunnisa, N., & Syah, A. A. M. (2022). Roko Molas Poco Tradisi membangun suku Manggarai dalam upaya pelestarian artefak adat. *Anoa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik UM Kendari*, 1(1), 17–24. <https://doi.org/10.51454/anoa.v1i01.95journals.indexcopernicus.com+6sint a.kemdikbud.go.id+6adityawacana.id>
- Valentina, A. M., & Dewi, E. A. S. (2016). Implementasi CEDAW tentang penghapusan diskriminasi perempuan: Studi kasus Pemilu di Indonesia tahun 2009 dan 2014. Universitas Katolik Parahyangan. <https://media.neliti.com/media/publications/97593-ID-implementasi-cedaw-tentang-penghapusan-d.pdfmedia.neliti.com>
- VOA Indonesia. (2023, September 15). Kawin tangkap di Sumba: Tradisi atau kedok merampas hak perempuan? <https://www.voaindonesia.com/a/kawin-tangkap-di-sumba-tradisi-atau-kedok-merampas-hak-perempuan/7287113.html>
- Yayasan BaKTI. (2020). Perempuan, masyarakat patriarki & kesetaraan gender. YayasanBakti. <https://www.pintarmampu.bakti.or.id/sites/default/files/dokumen/perempuan%20%20masyarakat%20patriarkifinal.pdfpintarmampu.bakti.or.id+2pintarmampu.bakti.or.id+2pintarmampu>